



**YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN**  
**BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL DAN**  
**INFORMAL**  
**PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA ( YPLP PAUDNI PGRI )**  
**TK PGRI III PELANGI CIBINONG**

*Alamat : Kp.Pasirngka Rt 21 Re 007 Desa Cijamain Kec. Cibinong Kab. Cianjur*

**PROFIL SEKOLAH**

- |  |  |
|--|--|
| 1. Nama Sekolah  | : TK PGRI III PELANGI Cibinong   |
| 2. Jenis Program   | : TK   |
| 3. Status Sekolah  | : Swasta   |
| 4. Nomor Izin Operasional  | : -  |
| 5. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)                                       | : -  |
| 6. Penyelenggara   | : YPLP PGRI  |
| 7. Alamat  |  |
| 7.1. Jalan/Kampung   | : Kp.Pasirngka Rt 21 Re 007  |
| 7.2. Desa  | : Cijamain   |
| 7.3. Kecamatan   | : Cibinong   |
| 8. Jarak dari Ibu Kota Kecamatan   | : 16 m   |
| 9. Alat Transfortasi   | : Mobil dan Motor  |
| 10. Jumlah Penduduk Anak Usia Dini<br>( 0 – 6 Tahun ) Tingkat Desa Sukamekar | : 493 Orang  |
| 11. Lokasi   | : Berada di sebelah timur Ibu Kota Kecamatan dapat dilalui oleh kendaraan Motor dan Mobil.                                     |
| 12. Tahun Pendirian  | : Tahun 2011   |
| 13. Keadaan Murid  | : Laki – laki = 24 Orang<br>Perempuan = 26 Orang<br>Jumlah Total = 50 Orang  |
| 14. Keadaan Guru/ Personil   | : a. Kepala Sekolah = 1 Orang<br>b. Guru Tetap = -<br>c. Guru Bantu = -<br>d. Guru Honorer = 3 Orang<br>Jumlah Total = 4 Orang |
| 15. Mata Pencaharian Penduduk  | : a. Pegawai Negeri<br>b. Karyawan<br>c. Buruh tani<br>d. Pedagang<br>e. Wiraswasta  |
| 15. Status Tanah   | : Hak Guna Pakai   |
| 16. Luas Area  | : 60 m <sup>2</sup>  |
| 17. Luas Bangunan/Halaman  | : 6x7 m <sup>2</sup>   |

Cibinong, Juni 2015  
TK PGRI III PELANGI Cibinong  
Pengelola



RESMA PURWATI, S.Pd.





# PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

## KECAMATAN CIBINONG

Alamat : *Tanah Raya Cibinong* Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur 43271

### KEPUTUSAN CAMAT CIBINONG

Nomor : 161 / SP / Kedu / 2015

#### TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA TK PGRI III PELANGI CIINONG  
DESA SUKAMEKAR KECAMATAN CIBINONG

#### CAMAT CIBINONG

Menimbang

- a. Bahwa penyelenggaraan pendidikan pada hakekatnya merupakan tanggungjawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.
- b. Bahwa untuk pelaksanaan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diperlukan adanya susunan pengurus yang dianggap mempunyai kemampuan dan memiliki kepedulian tinggi terhadap kemajuan PAUD.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat tentang penetapan pengurus pengelola TK PGRI III PELANGI Cibinong Desa Sukamekar, Kecamatan Cibinong

Mengingat

- a. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidik Luar Sekolah.
- d. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- e. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor: 420/17/Binsos tanggal 20 Juni 2000 tentang Pembentukan PKBM.
- f. Surat Bupati Cianjur Nomor: 467.2/3505/A tentang tindak lanjut akad kerjasama pembinaan PKBM antara Diknas, Depag, dan BKKN.
- g. Keputusan menteri dalam negeri nomor 53 tahun 2000 tentang pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
- h. Keputusan Mendiknas Nomor 13 tahun 2005 tentang organisasi dan tatacara kerja Direktorat Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional.
- i. Peraturan daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Organisasi Pemerintah Kabupaten Cianjur.
- j. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Anak Usia Dini



- Perhatikan : a. Hasil evaluasi Kegiatan PAUD Selama kurun waktu 4 tahun (2012 – 2015)  
b. Arahan dan pendapat dari para tokoh masyarakat, LSM, serta arahan dari penilik PLS serta Pembinaan dari Kapusbin PLS PO Wilayah IV, Pengawas TK/SD, KAPUSEBNDIK TK/SD Kecamatan Cibinong

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : PAUD dan seterusnya disebut TK PGRI III PELANGI Cibinong yang berlokasi di Kp Pasirnangka Rt21 Rw 07 Desa Sukamekar Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur, Masa Bakti 2012– 2016.  
Kedua : Menetapkan Nama – nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pengurus Pengelola TK PGRI III PELANGI Cibinong  
Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan/ perbaikan seperlunya apabila terdapat kekeliruan/ kesalahan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 10 Juni 2015

Cibinong

KECAMATAN  
CIBINONG  
WODIEFYANA,SE

NIP. 19620609 198603 1 015

### Tembusan :

1. Yth. Bupati Cianjur
2. Yth. Kepala Dinas P dan K Kab. Cianjur
3. Yth. Kepala Bapeda Kab. Cianjur
4. Yth. Inspektur Daerah Keb. Cianjur
5. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Cianjur
6. Yth. KAPUSEBNDIK TK/SD Kecamatan Cibinong
7. Yth. KAPUSBIN PLS PO Wil. IV Sukanagara
8. Arsip